

Kajian Persiapan Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS Citarum di Wilayah Kabupaten Karawang

Study on Preparation for Controlling the Utilization of the Citarum Watershed in the Karawang Regency

Ina Revayanti ¹, Achmad Saeful Fasa ²

^{1,2} Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota ; Fakultas Teknik, Perencanaan dan Arsitektur ; Universitas Winaya Mukti, Bandung
e-mail: ¹ inarevayanti74@gmail.com, ² fasayu7@gmail.com.

ABSTRAK

Pengendalian pemanfaatan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang. Keberadaan ruang yang terbatas dan pemahaman masyarakat yang berkembang terhadap pentingnya penataan ruang sehingga diperlukan penyelenggaraan penataan ruang yang transparan, efektif, dan partisipatif agar terwujud ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan. Perubahan pemanfaatan ruang atau lahan merupakan salah satu faktor penggerak perubahan langsung terhadap ekosistem dan jasa ekosistem (MA. Board, 2001). Perubahan aktivitas pemanfaatan lahan, terutama di sepadan DAS Citarum akan berdampak pada perubahan fluktuasi debit air, transpor sedimen dan material terlarut lainnya. Degradasi DAS Citarum di picu oleh terjadinya perubahan penggunaan lahan dari kawasan lindung menjadi kawasan terbangun. Perubahan pemanfaatan lahan berakibat pada terjadinya perubahan tutupan lahan. Lahan yang tertutup oleh vegetasi mempunyai daya serap air lebih besar dibandingkan dengan lahan yang tertutup oleh bangunan permukiman. Ekosistem DAS bagian hulu mempunyai fungsi perlindungan terhadap keseluruhan DAS dari segi fungsi tata air. Segala bentuk perubahan pemanfaatan lahan/ruang di bagian hulu DAS akan berpengaruh terhadap bagian hilir DAS berupa terganggunya keseimbangan tata air. Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan Kajian Persiapan Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS Citarum.

Kata Kunci : DAS Citarum, Ketidaksesuaian, Pemanfaatan Lahan

ABSTRACT

The research Of Availability And Need For Domestic Clean Water aims to (1) determine the domestic drinking water needs of existing customers of PDAM Tirta Jati and the entire population of Cirebon Regency for 20 years (2) determine the availability of water for domestic needs, and 3) determine the plan for PDAM service coverage . The data collection method is the secondary data collection method. The research stages include: 1) Calculating the projected population of Cirebon Regency, 2) Identifying domestic clean water needs through short, medium, and long-term planning approaches, and, 3) Identifying availability and 4) Identifying the scope of domestic clean water services in Cirebon Regency. Until July 2020, PDAM Tirta Jati was only able to serve a population of 31.66% of the total number of 884,807 PDAM customers. This figure is still far below the standard of the Ministry of Public Works of 91.32%, especially when compared to the total population of Cirebon Regency which is 2,204,402 people, meaning that 60% of the population must meet the needs of clean water independently. From the calculation results, it is known that PDAM Tirta Jati must produce

water as much as 165,901.3 m³/day to meet 100% of the needs of registered customers. Meanwhile, to meet the domestic clean water needs of the entire population of Cirebon Regency, PDAM Tirta Jati must increase by 15.72% per year from the current water production if the realization target is to be achieved within 5 years, or by 7.86% per year if the target is achieved. realization to be achieved within a period of 10 years, and 3.93% per year if the target is to be achieved within a planning period of 20 years. Meanwhile, based on the results of the analysis of water availability, in the short-term planning the service coverage of PDAM Tirta Jati for 40 sub-districts in Cirebon Regency can be fulfilled in 2026, while in the medium-term planning (10 years), water needs can be achieved in the 3rd year or 2022.

Keywords: *water demand, domestic clean water, water availability, service coverage, Cirebon Regency.*

1. PENDAHULUAN

Sungai Citarum merupakan Sungai Strategis Nasional sebagai kesatuan ekosistem alami yang utuh dari hulu hingga hilir beserta kekayaan sumber daya alam dan sumber daya buatan terbentang sepanjang 297 Km dengan hulu di Situ Cisanti yang terletak di kaki Gunung Wayang, Kabupaten Bandung dan bermuara di Pantai Utara Pulau Jawa, Muara Gembong, Kabupaten Bekasi di sepanjang bentangnya terdapat tiga Waduk di Sungai Citarum yaitu Waduk Saguling, Waduk Cirata dan Waduk Jatiluhur. DAS Citarum menjadi salah satu fokus pembangunan Provinsi Jawa Barat, mengingat DAS Citarum merupakan salah satu DAS yang paling strategis dengan luas 682.227 Ha dengan luas Wilayah Sungai 11.323,4 Km² melintasi 13 kabupaten/kota, antara lain Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Bandung, Kota Cimahi, sebagian Kabupaten Sumedang, sebagian Kabupaten Cianjur, sebagian Kabupaten Bogor, sebagian Kabupaten Sukabumi, sebagian Kabupaten Subang dan sebagian Kabupaten Garut. Selain menjadi sumber air baku untuk air minum, Sungai Citarum juga sumber air irigasi untuk ratusan ribu hektar sawah serta pembangkit listrik untuk Pulau Jawa dan Bali.

DAS Citarum mengalami pencemaran dan kerusakan lingkungan akibat tingginya aktivitas domestik dan industri di pinggiran sungai. Pencemaran dan kerusakan Sungai Citarum meliputi pencemaran industri, limbah pertanian, limbah peternakan, limbah perikanan, dan limbah domestik baik air limbah domestik maupun sampah domestik. (Sumber: Rencana Aksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan DAS Citarum 2019-2025)

Pencemaran dan kerusakan lingkungan DAS Citarum yang mengakibatkan kerugian yang besar terhadap kesehatan, ekonomi, sosial, ekosistem, sumber daya lingkungan, dan mengancam tercapainya tujuan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Sungai Citarum merupakan sungai utama di DAS Citarum yang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, tidak hanya digunakan oleh 7 (tujuh) kabupaten dan 2 (dua) Kota di Jawa Barat tetapi juga sebagai sumber air baku untuk air minum Provinsi DKI Jakarta. Dalam rangka penanggulangan pencemaran dan kerusakan DAS Citarum perlu diambil langkah-langkah percepatan dan strategis secara terpadu untuk pengendalian dan penegakan hukum yang mengintegrasikan kewenangan antar lembaga pemerintah, pemangku kepentingan, masyarakat dan dunia usaha guna pemulihan DAS Citarum.

Maksud dari kegiatan ini adalah untuk mengidentifikasi pelaksanaan kegiatan di sekitar wilayah DAS Citarum dari peraturan perundangan-undangan pemanfaatan ruang yang ada,

perizinan dan kondisi eksisting dari kegiatan pemanfaatan ruang di wilayah tersebut, dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah melakukan Kajian Persiapan Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS Citarum, sehingga teridentifikasi dokumen pemanfaatan ruang, perizinan pemanfaatan ruang dan kondisi eksisting di wilayah DAS Citarum.

2. METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

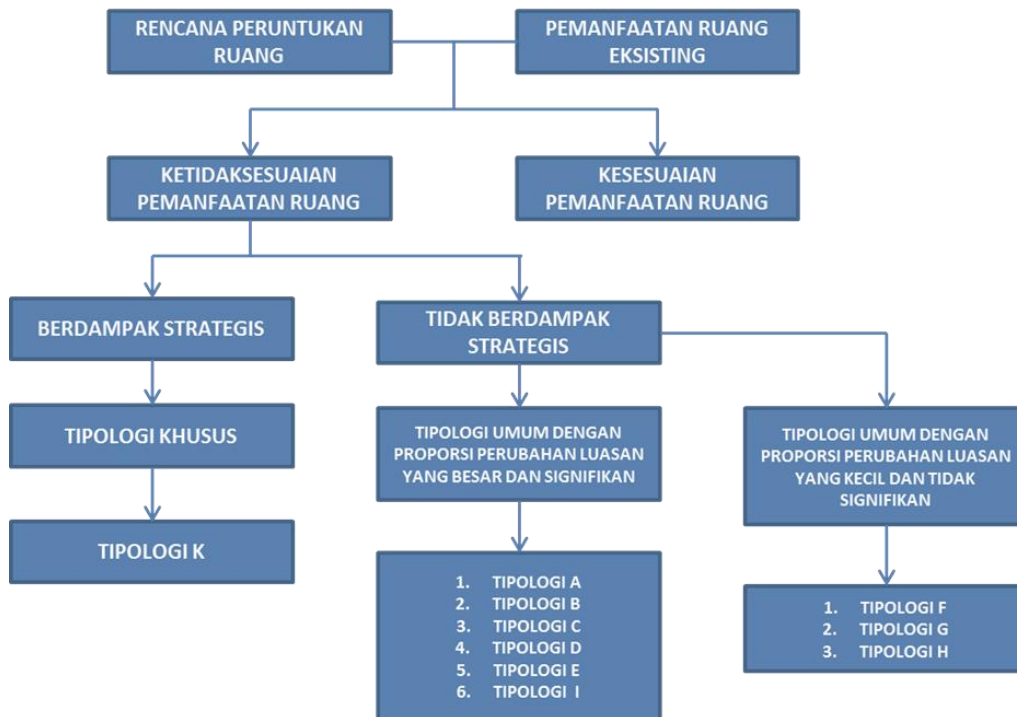
1. Pendekatan untuk Kajian Persiapan Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS Citarum, yaitu pendekatan yang digunakan untuk melakukan kajian dan evaluasi konsep pemanfaatan ruang kabupaten kota di Kawasan DAS Citarum termasuk kajian pelaksanaan dari produk rencana yang ada, mulai dari kajian peraturan perundangan terkait, pengidentifikasian isu dan permasalahan dalam konsep ruang kabupaten kota di Kawasan DAS Citarum, dan sintesa kajian teoritik dengan hasil observasi lapangan. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi dokumenter, pendekatan eksplorasi dan pendekatan partisipatif.
2. Pendekatan untuk merumuskan materi Konsep Kajian Persiapan Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS Citarum, merupakan pendekatan yang menjadi inti dari rangkaian kegiatan. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi dokumenter, pendekatan eksplorasi, dan pendekatan empiris.

Sumber Data

Data-data yang dibutuhkan dalam pekerjaan ini adalah data-data pendukung baik data primer maupun data sekunder untuk mempermudah dalam proses pekerjaan ini. Kemudian studi kepustakaan sebagai salah satu bahan rujukan atau sebagai bahan pertimbangan, penilaian dalam kajian. Wawancara perlu dilakukan secara terstruktur dan memiliki pendekatan yang dapat menggiring responden untuk mengeluarkan informasi yang diperlukan sekaligus mengeluarkan aspirasi/pandangannya terhadap upaya Kajian Persiapan Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS Citarum.

Metoda Analisis

Metode analisis yang digunakan adalah Spatial Gap Analysis (SGA) atau Analisis Spasial (Gap Analysis), merupakan suatu metode analisis yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya ketidaksesuaian antara pemanfaatan ruang eksisting dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Teknik SGA dilakukan melalui metodologi superimpose/overlay peta eksisting dengan peta rencana tata ruang untuk mengetahui ketidaksesuaian pemanfaatan ruang eksisting dengan arahan pemanfaatan yang direncanakan di dalam rencana tata ruang. Dalam melakukan metode analisis SGA dibutuhkan peta citra satelit serta interpretasi citra untuk di superimpose/overlay terhadap peta rencana tata ruang yang sudah disusun dan berkekuatan hukum (legal).

PERMEN NO.17 TAHUN 2017 TENTANG AUDIT TATA RUANG**Gambar 1 Dasar Penentuan Tipologi Perubahan Pemanfaatan Ruang**

(Sumber: Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN No.17 / 2017 Tentang Pedoman Audit Tata Ruang)

Keterangan:

- Tipologi A → Perubahan Kawasan Perdagangan dan Jasa menjadi Kawasan Industri
- Tipologi B → Perubahan Kawasan Industri menjadi Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Tipologi C → Perubahan Sempadan Sungai menjadi Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Tipologi D → Perubahan Kawasan Campuran menjadi Kawasan Perdagangan dan Jasa
- Tipologi E → Perubahan Kawasan Kantor Pemerintahan menjadi Perdagangan dan Jasa
- Tipologi I → Perubahan Kawasan Campuran menjadi Zona Pelayanan Umum Pendidikan/SPU 1
- Tipologi K → Perubahan Kawasan Sempadan Kereta Api menjadi Kawasan Perumahan

3. HASIL PEMBAHASAN

A. Pemanfaatan Ruang Kabupaten Karawang Tahun 2017

Hasil audit pemanfaatan ruang Kabupaten Karawang berdasarkan data penggunaan lahan tahun 2017, diperoleh bahwa dominasi pemanfaatan lahan di Kabupaten Karawang pada tahun tersebut terdiri dari sawah, pertanian lahan kering campur semak/kebun campuran dan pertanian lahan kering, dari 3 (tiga) tipologi tersebut luas masing-masing sebesar 27.929,52 Ha, 12.764,62 Ha dan 12.072,52 Ha. Untuk pemanfaatan lahan sebagai permukiman/lahan terbangun luasnya sebesar 18.194,16 Ha, ada pula tambak sebagai salah satu pemanfaatan lahan yang ada di kabupaten Karawang dengan luas sebesar 14.492,85

Ha. Dan rawa sebagai pemanfaatan lahan yang terkecil dengan luas sebesar 10,32 Ha. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 1 Pemanfaatan Lahan Kabupaten Karawang Tahun 2017

No	Pemanfaatan Lahan	Luas (Ha)
1	Hutan Lahan Kering Primer	3.207,18
2	Hutan Tanaman	4.215,79
3	Lahan Terbuka	184,53
4	Perkebunan/Kebun	437,93
5	Permukiman/Lahan Terbangun	18.194,16
6	Pertanian Lahan Kering	12.072,52
7	Pertanian Lahan Kering Campur Semak/Kebun Campuran	12.764,62
8	Rawa	10,32
9	Sawah	27.929,52
10	Semak Belukar	103,69
11	Tambak	14.492,85
12	Tubuh Air	737,05
Total		94.350,17

(Sumber: Hasil Analisis 2019)

Rencana pola kawasan lindung perlu ditetapkan sesuai dengan KEPPRES No. 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung. Pengelolaan kawasan lindung merupakan upaya penetapan, pelestarian dan pengendalian pemanfaatan kawasan lindung. Kawasan lindung yang berada di Kabupaten Karawang meliputi:

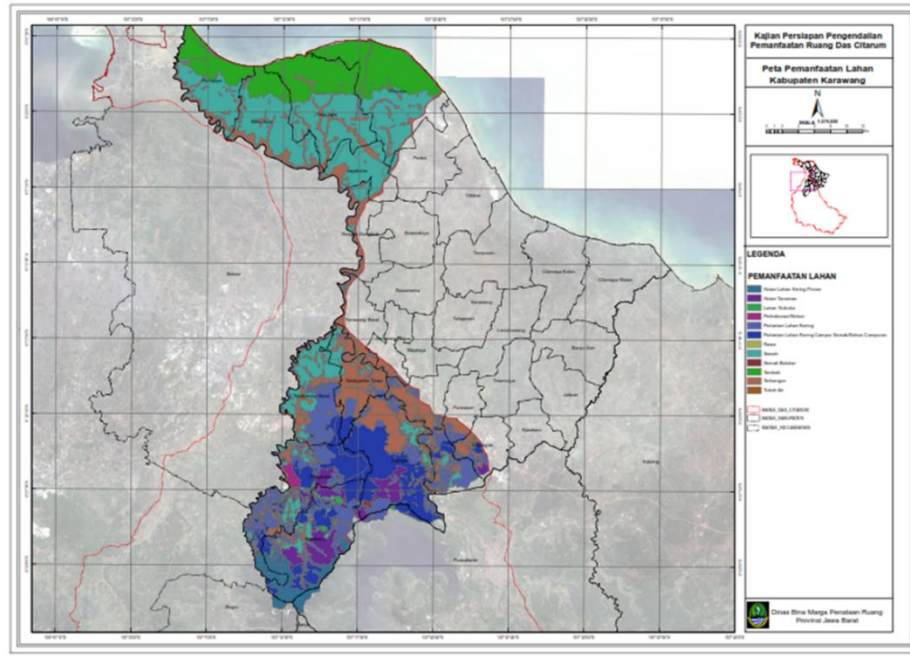
- Kawasan hutan lindung berupa hutan mangrove
- Kawasan perlindungan setempat, seperti sempadan sungai dan mata air
- Kawasan rawan bencana
- Kawasan lindung geologi
- Kawasan pelestarian alam dan cagar budaya
- Kawasan lindung lainnya

Tabel 2 Pola Ruang Terdeliniasi DAS Citarum Kabupaten Karawang

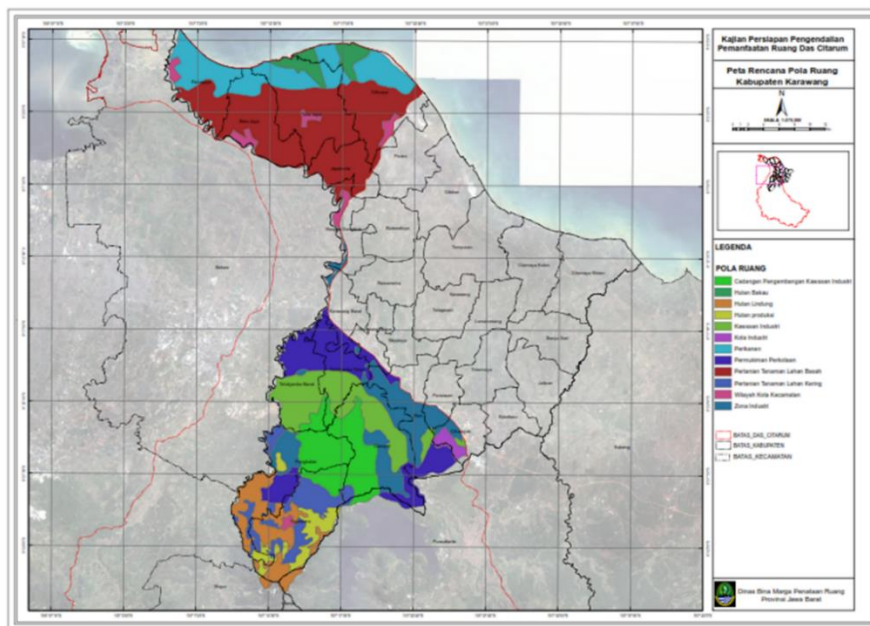
NO	POLA RUANG	LUAS (Ha)
1	Cadangan Pengembangan Kawasan Industri	9.662,38
2	Hutan Bakau	2.623,09
3	Hutan Lindung	5.962,31
4	Hutan produksi	2.840,81
5	Kawasan Industri	9.269,03
6	Kota Industri	816,85
7	Perikanan	10.557,76
8	Permukiman Perkotaan	10.559,02
9	Pertanian Tanaman Lahan Basah	24.463,35

NO	POLA RUANG	LUAS (Ha)
10	Pertanian Tanaman Lahan Kering	5.003,45
11	Wilayah Kota Kecamatan	2.090,90
12	Zona Industri	9.394,78
Total		93.243,73

(Sumber: Hasil Analisis 2019)



Gambar 2 Peta Pemanfaatan Lahan Kabupaten Karawang Tahun 2017



Gambar 3 Peta Rencana Pola Ruang Kabupaten Karawang

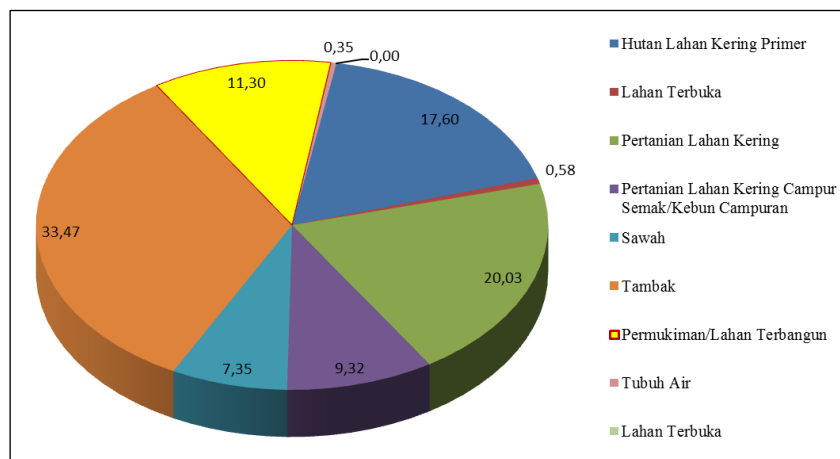
B. Indikasi Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Karawang

Tutupan lahan eksisting berdasarkan interpretasi citra satelit di Wilayah Kabupaten Karawang yang paling mendominasi adalah hutan lahan kering primer, lahan terbuka, pertanian lahan kering, pertanian lahan kering campur semak/kebun campuran, sawah, tambak, permukiman/lahan terbangun, tubuh air dan lahan terbuka. Berdasarkan hasil analisis peta tutupan lahan (dari interpretasi citra satelit terkini) dengan Peta Rencana Pola Ruang RTRW Kabupaten Karawang, terdapat adanya simpangan pemanfaatan ruang. Dimana total simpangan pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten Karawang ini terdapat 41 titik polygon dengan total simpangan sekitar 7.644,18 Ha. Simpangan pemanfaatan ruang terjadi pada peruntukan hutan produksi, hutan lindung, hutan bakau. Simpangan tersebut dapat di lihat pada tabel dan peta berikut ini.

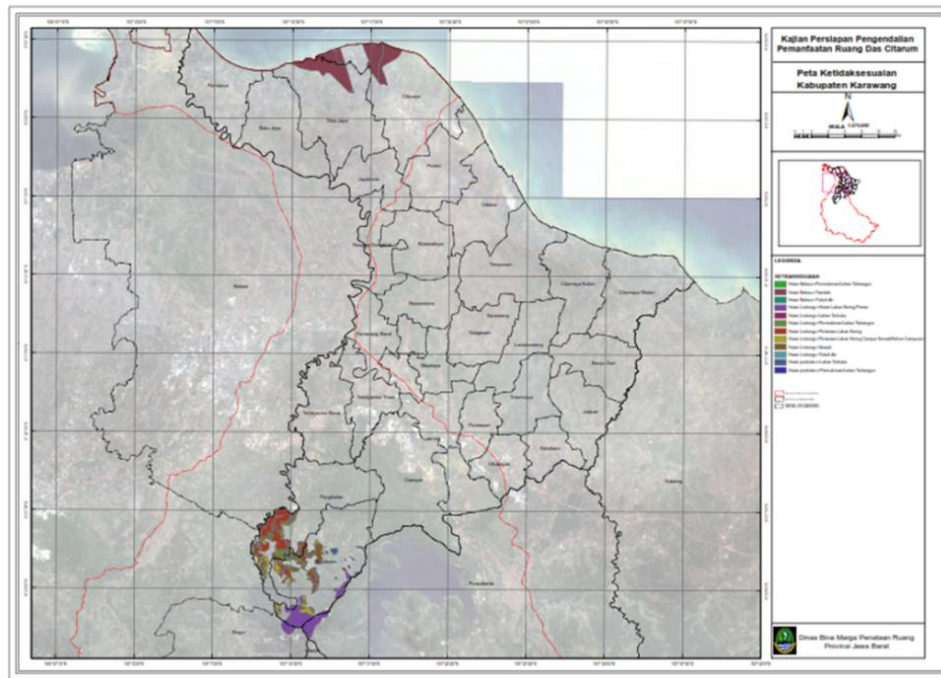
Tabel 3 Indikasi Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Karawang

No	Kode	Lokasi		Jumlah Polygon	Rencana Tata Ruang Wilayah		Kondisi Aktual	Luas (Ha)
		Provinsi	Kabupaten/ Kota		Rencana Pola Ruang	Rawan Bencana		
1	Krg-1	Jawa Barat	Karawang	3	Hutan Lindung		Hutan Lahan Kering Primer	1.345,50
2	Krg-2	Jawa Barat	Karawang	2	Hutan Produksi		Lahan Terbuka	44,58
3	Krg-3	Jawa Barat	Karawang	4	Hutan Lindung		Pertanian Lahan Kering	1.530,85
4	Krg-4	Jawa Barat	Karawang	4	Hutan Lindung		Pertanian Lahan Kering Campur Semak/Kebun Campuran	712,11
5	Krg-5	Jawa Barat	Karawang	2	Hutan Lindung		Sawah	562,12
6	Krg-6	Jawa Barat	Karawang	3	Hutan Bakau		Tambak	2.558,57
7	Krg-7	Jawa Barat	Karawang	6	Hutan Bakau		Permukiman/Lahan Terbangun	20,24
8	Krg-8	Jawa Barat	Karawang	6	Hutan Lindung		Permukiman/Lahan Terbangun	813,69
9	Krg-9	Jawa Barat	Karawang	6	Hutan Produksi		Permukiman/Lahan Terbangun	29,62
10	Krg-10	Jawa Barat	Karawang	2	Hutan Bakau		Tubuh Air	18,63
11	Krg-11	Jawa Barat	Karawang	2	Hutan Lindung		Tubuh Air	8,27
12	Krg-12	Jawa Barat	Karawang	1	Hutan Lindung		Lahan Terbuka	0,00
Jumlah				41	Jumlah			7.644,18

(Sumber: Hasil Analisis 2019)



Gambar 4 Presentase (%) Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Karawang



Gambar 5 Peta Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang Kabupaten Karawang

C. Tipologi Ketidaksesuaian Pemanfaatan Ruang Berdasarkan Jenis Indikasi Pelanggaran

1. Pemanfaatan Lahan Berdasarkan Rencana Pola Ruang Kabupaten/Kota di Wilayah DAS Citarum

Rencana pola ruang berdasarkan data spasial di wilayah DAS Citarum sebesar 680.167,26 Ha dengan pemanfaatan lahan eksisting pada tahun 2017 di 12 Kabupaten/Kota diketahui dengan luas 679.414,32 Ha. Secara menyeluruh dari 12 Kabupaten/Kota tersebut luas rencana pola ruang sebesar 34,05 % yang terdeliniasi sebagai DAS Citarum. Sedangkan pemanfaatan lahan berdasarkan data spasial pemanfaatan lahan tahun 2017 sebesar 34,01 % terdeliniasi sebagai DAS Citarum. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 4 Tabel Pola Ruang Terdeliniasi DAS Citarum Kabupaten - Kota

No	Kab/Kota	Luas Pola Ruang (Ha)	Pemanfaatan Lahan 2017 (Ha)	Luas Kab/Kota (Admin)	Pola Ruang (%)	Pemanfaatan Lahan 2017 (%)
1	Kabupaten Bekasi	47.326,64	46.183,15	122.500	38,63	37,70
2	Kabupaten Bogor	44.961,60	44.957,73	266.400	16,88	16,88
3	Kabupaten Cianjur	126.723,71	127.269,88	384.000	33,00	33,14
4	Kabupaten Garut	1.357,16	1.357,16	307.400	0,44	0,44
5	Kabupaten Bandung Barat	129.401,16	129.401,16	130.577	99,10	99,10
6	Kabupaten Bandung	133.120,90	132.189,92	176.800	75,29	74,77

No	Kab/Kota	Luas Pola Ruang (Ha)	Pemanfaatan Lahan 2017 (Ha)	Luas Kab/Kota (Admin)	Pola Ruang (%)	Pemanfaatan Lahan 2017 (%)
7	Kabupaten Karawang	93.243,73	94.350,17	165.200	56,44	57,11
8	Kota Bandung	16.659,07	16.659,07	16.770	99,34	99,34
9	Kota Cimahi	2.434,11	2.434,11	4.020	60,55	60,55
10	Kabupaten Purwakarta	71.455,15	71.127,94	82.570	86,54	86,14
11	Kabupaten Subang	81,58	81,58	189.400	0,04	0,04
12	Kabupaten Sumedang	13.402,45	13.402,45	151.800	8,83	8,83
TOTAL		680.167,26	679.414,32	1.997.437	34,05	34,01

(Sumber: Hasil Analisis 2019)

2. Indikasi Ketidaksesuaian Lahan di Wilayah DAS Citarum

Melihat kesesuaian pola ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) 12 kabupaten/kota yang terlewati oleh DAS Citarum, terdapat ketidaksesuaian dalam pelaksanaan rencana pola ruang tersebut. Jumlah titik polygon ketidaksesuaian lahan di 12 kabupaten/kota mencapai 4.017 polygon, dengan jumlah total area lahan ketidaksesuaian mencapai 24.802,83 Ha. Kabupaten Karawang hanya memiliki jumlah 41 titik ketidaksesuaian lahan dengan luas lahan ketidaksesuaian 7.644,18 Ha, namun memiliki luas lahan ketidaksesuaian terbesar wilayah DAS Citarum di antara kabupaten/kota lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 5.38 di bawah ini;

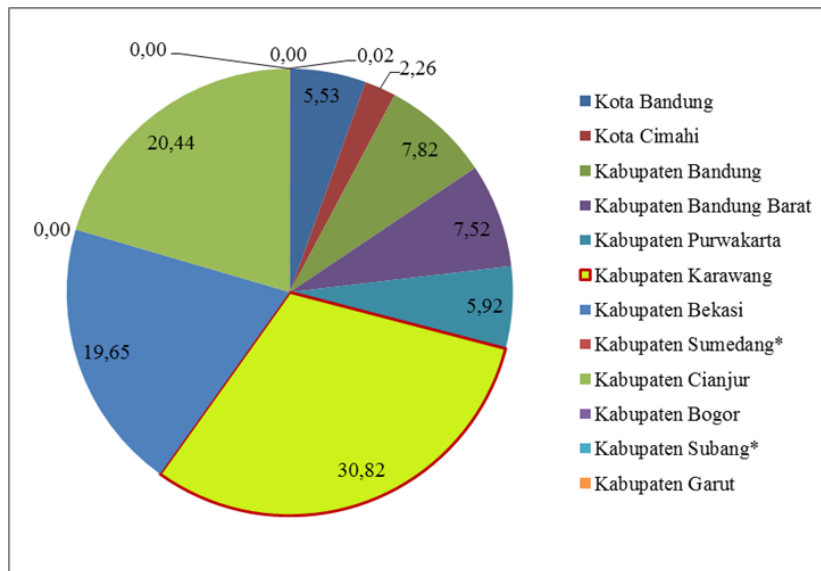
Tabel 5 Ketidaksesuaian Lahan di Wilayah DAS Citarum

No.	Kab. /Kota	Provinsi	Jumlah Polygon	Luas (Ha)
1	Kota Bandung	Jawa Barat	403	1.372,25
2	Kota Cimahi	Jawa Barat	572	561,66
3	Kabupaten Bandung	Jawa Barat	374	1.938,58
4	Kabupaten Bandung Barat	Jawa Barat	1.001	1.866,00
5	Kabupaten Purwakarta	Jawa Barat	566	1.468,31
6	Kabupaten Karawang	Jawa Barat	41	7.644,18
7	Kabupaten Bekasi	Jawa Barat	46	4.874,63
8	Kabupaten Sumedang*	Jawa Barat	0	0,00
9	Kabupaten Cianjur	Jawa Barat	1.005	5.070,10
10	Kabupaten Bogor	Jawa Barat	4	0,94
11	Kabupaten Subang*	Jawa Barat	0	0,00
12	Kabupaten Garut	Jawa Barat	5	6,18
13	Kabupaten Sukabumi**	Jawa Barat	-	-
Total			4.017	24.802,83

(Sumber: Hasil Analisis 2019)

Keterangan:

- * Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Subang tidak ditemukan ketidaksesuaian pemanfaatan ruang
- ** Kabupaten Sukabumi tidak terdeliniasi ke dalam DAS Citarum, namun masuk ke dalam DAS Cimentari



Gambar 6 Presentase (%) Ketidaksesuaian Lahan di Wilayah DAS Citarum

Berdasarkan data spasial penggunaan lahan eksisting di 12 Kabupaten/Kota diketahui terdapat 44 tipologi menurut rencana pola ruang dengan perubahan kondisi aktual yang terjadi saat ini. Jumlah total lahan ketidaksesuaian seluas 24.802,83 Ha, sekitar 17.274,02 Ha merupakan permukiman/lahan terbangun, kemudian 2.558,57 Ha diantaranya merupakan tambak, untuk pertanian lahan kering mencapai 2.270,17 Ha, hutan lahan kering primer mencapai 1.345,50 Ha, pertanian lahan kering campur semak/kebun campuran 720,97 Ha, Sawah 562,12 Ha, sedangkan lahan terbuka dan tubuh air masing-masing hanya 44,58 Ha dan 26,90 Ha.

Untuk lebih jelasnya mengenai tipologi ketidaksesuaian pemanfaatan lahan di DAS Citarum, dapat dilihat pada tabel di bawah ini;

Tabel 6 Tipologi Ketidaksesuaian Pemanfaatan Lahan

No.	Rencana Pola Ruang	Kondisi Aktual	Luas (Ha)
1	Aliran lahar	Permukiman/Lahan Terbangun	24,55
2	Budidaya tanaman hortikultura	Permukiman/Lahan Terbangun	26,00
3	Budidaya tanaman pangan	Permukiman/Lahan Terbangun	480,51
4	Budidaya tanaman pangan (LP2B)	Permukiman/Lahan Terbangun	470,57
5	Cagar alam	• Permukiman/Lahan Terbangun	7,40
		• Pertanian Lahan Kering	739,32
		• Pertanian Lahan Kering Campur Semak/Kebun Campuran	8,87
6	Cagar alam geologi	Permukiman/Lahan Terbangun	29,50
9	Hutan bakau	• Tambak	2.558,57
		• Permukiman/Lahan Terbangun	20,24
		• Tubuh Air	18,63
10	Hutan konservasi	Permukiman/Lahan Terbangun	3,40
11	Hutan lindung	• Hutan Lahan Kering Primer	1.345,50
		• Permukiman/Lahan Terbangun	1.242,20
		• Pertanian Lahan Kering	1.530,85
		• Pertanian Lahan Kering Campur Semak/Kebun Campuran	712,11

No.	Rencana Pola Ruang	Kondisi Aktual	Luas (Ha)
		• Sawah	562,12
		• Tubuh Air	8,27
12	Hutan produksi	• Lahan Terbuka	44,58
		• Permukiman/Lahan Terbangun	191,63
13	Hutan produksi terbatas	Permukiman/Lahan Terbangun	202,53
14	Hutan produksi tetap	Permukiman/Lahan Terbangun	344,38
15	Hutan rakyat	Permukiman/Lahan Terbangun	214,20
16	Kawasan rawan gerakan tanah menengah	Permukiman/Lahan Terbangun	0,001
17	Kawasan resapan air	Permukiman/Lahan Terbangun	0,62
18	Kawasan perikanan	Permukiman/Lahan Terbangun	101,34
19	Kawasan perlindungan plasma nutfah	Permukiman/Lahan Terbangun	11,66
20	Kawasan suaka alam, pelestarian alam,	Permukiman/Lahan Terbangun	0,40
21	Kawasan terbuka non hijau	Permukiman/Lahan Terbangun	59,02
22	Kawasan yang memberikan perlindungan setempat	Permukiman/Lahan Terbangun	182,38
23	Kerentanan gerakan tanah dan erosi	Permukiman/Lahan Terbangun	149,53
24	Kolam retensi	Permukiman/Lahan Terbangun	1,65
25	Perairan	Permukiman/Lahan Terbangun	0,99
26	Perkebunan	Permukiman/Lahan Terbangun	396,25
27	Perkebunan/tanaman tahunan	Permukiman/Lahan Terbangun	1.234,41
28	Pertanian hortikultura	Permukiman/Lahan Terbangun	36,84
29	Pertanian lahan basah	Permukiman/Lahan Terbangun	1.799,12
30	Pertanian lahan kering	Permukiman/Lahan Terbangun	1.643,19
31	Pertanian pangan lahan basah	Permukiman/Lahan Terbangun	3.803,66
32	Pertanian pangan lahan kering	Permukiman/Lahan Terbangun	511,36
33	Resapan air	Permukiman/Lahan Terbangun	657,41
34	Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Permukiman/Lahan Terbangun	341,54
35	Sempadan	Permukiman/Lahan Terbangun	1.120,34
36	Sempadan rel kereta api	Permukiman/Lahan Terbangun	36,94
37	Sempadan jalan tol	Permukiman/Lahan Terbangun	615,42
38	Sempadan sungai	Permukiman/Lahan Terbangun	867,79
39	Sempadan sutet	Permukiman/Lahan Terbangun	367,93
40	Sistem prasarana pengelolaan lingkungan (limbah B3)	Permukiman/Lahan Terbangun	9,37
41	Taman hutan raya	Permukiman/Lahan Terbangun	3,41
42	Taman pemakaman umum	Permukiman/Lahan Terbangun	40,48
43	Taman wisata alam	Permukiman/Lahan Terbangun	4,36
44	Waduk	Permukiman/Lahan Terbangun	19,48
Total			24.802,83

(Sumber: Hasil Analisis 2019)

4. Kesimpulan

Dari hasil analisis Kajian Persiapan Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS Citarum, maka dapat diambil kesimpulan :

- Berdasarkan Badan Pengelola Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDASHL) deliniasi wilayah DAS Citarum dari 13 Kabupaten/Kota menjadi 12 Kabupaten/Kota, terdiri dari: Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Bandung Barat, Kota Cimahi, Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Cianjur, Kabupaten Bogor, Kabupaten Subang dan Kabupaten Garut.

- Luas ketidaksesuaian pemanfaatan lahan di wilayah DAS Citarum sebesar 24.802,83 Ha yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota, Kabupaten Karawang sebesar 7.644,18 Ha atau sekitar 30,82 %.
- Perubahan lahan terbesar di Kabupaten Karawang terjadi dari hutan bakau menjadi tambak seluas 2.558,57 Ha atau sebesar 33,47 %, sedangkan perubahan ketidaksesuaian lahan menjadi permukiman/lahan terbangun seluas 863,55 Ha atau sebesar 11,30 % dari total luas jumlah ketidaksesuaian lahan DAS Citarum di wilayah Kabupaten Karawang.

5. Saran

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat dikemukakan saran-saran yang berkaitan Persiapan Pengendalian Pemanfaatan Ruang DAS Citarum, antara lain :

- Pengumpulan bahan bukti, antara lain (dokumen dan kelengkapan perizinan)
- Pengenaan sanksi administratif, meliputi:
 - Peringatan tertulis;
 - Pemberhentian sementara kegiatan;
 - Penghentian sementara pelayanan umum;
 - Penutupan lokal;
 - Pencabutan izin;
 - Pembatalan izin;
 - Pembongkaran bangunan;
 - Pemulihan fungsi ruang;
 - Denda administratif.
- Kewenangan penanganan dapat dilakukan berlapis, yaitu dapat dimulai dengan pengawasan sampai dengan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang berdasarkan Permen PU No 13 Tahun 2009 disebutkan merupakan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan tindak pidana penataan ruang baik di tingkat Kab./Kota dan Provinsi Jawa Barat.
- Pemerintah dan pemerintah daerah harus menyelesaikan seluruh Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) bagian dari pelaksanaan penyelenggaraan penataan ruang pada bagian pengendalian pemanfaatan ruang.

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri ATR/Ka. BPN Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Audit Tata Ruang.
- Peraturan Daerah Kab. Sumedang No. 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2038.
- Peraturan Daerah Kab. Subang No. 3 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Subang Tahun 2011-2031.
- Peraturan Daerah Kab. Karawang No. 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karawang Tahun 2011 – 2031.

- Peraturan Daerah Kota Cimahi No. 4 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cimahi Tahun 2012 - 2032.
- Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur No. 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Cianjur Tahun 2010-2030
- Peraturan Daerah Kab. Purwakarta No. 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purwakarta Tahun 2011-2031.
- Peraturan Daerah Kab. Bandung Barat No. 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Barat Tahun 2009-2029.
- Peraturan Daerah Kab. Garut No. 29 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Garut Tahun 2011-2031.
- Peraturan Daerah Kota Bandung No. 18 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bandung Tahun 2011-2031.
- Peraturan Daerah Kab. Bekasi No. 12 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bekasi Tahun 2011-2031.
- Peraturan Daerah Kab. Bandung No. 3 Tahun 2008, tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2007 - 2027.
- Peraturan Daerah Kab. Bogor No. 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025.
- Keputusan Presiden No. 32 Tahun 1990, tentang Pengelolaan Kawasan Lindung.
- Agus Sugiarto, 2017, *Implementasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Sanksi Administratif dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sidoarjo*, JKMP (Jurnal Kebijakan Dan Manajemen Publik), No.5, Vol.1, 41-60. <http://ojs.umsida.ac.id/index.php/jkmp>
- Tri Ratna Saridewi, Setia Hadi, Akhmad Fauzi, I Wayan Rusastra., 2014, *Penataan Ruang Daerah Aliran Sungai Ciliwung Dengan Pendekatan Kelembagaan Dalam Perspektif Pemantapan Pengelolaan Usahatani*, *Forum Penelitian Agro Ekonomi*, No.2, Vol.32, 87-102. <https://www.researchgate.net/publication/320419766>